



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**M. Faisal**

Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 29-11-1980,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam,  
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta  
Alamat: Jl. Karya Setuju No. 33-A LK XI Kel. Sei Agul  
Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 16 Januari 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 17 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan istri pemohon yang bernama: ULFAH NURHIZZAH NST secara agama islam pada tanggal 03 Juli 2005, dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 298/II/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Pemohon dan isteri pemohon yang bernama: ULFAH NURHIZZAH NST telah dianugerahi anak yang salah satunya bernama: FAIRUZ SALWA yang saat ini belum cakap secara hukum dan masih tergolong dibawah umur , Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa tahun 2010 yang lalu atas Permintaan Pemohon dan istri pemohon telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Pemohon dan saat ini diketahui ada kekeliruan dan perbedaan pada kutipan akta kelahiran pemohon yakni Penulisan Jenis Kelamin yang semula tertulis: **laki-laki** pada hal yang sebenarnya adalah **perempuan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kelamin anak kandung pemohon yang bernama FAIRUZ SALWA yang tertera di Kartu Keluarga No. 1271051612140014 sudah benar tertulis perempuan, sehingga pemohon ingin memperbaiki kutipan akta kelahiran anak pemohon agar sinkron semua surat-surat penting lainnya yang pemohon dan anak pemohon miliki demi masa depannya kelak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk Memperbaiki Jenis Kelamin Pada Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-2010 anak Kandung pemohon yang bernama FAIRUZ SALWA yakni: Jenis Kelamin yang semula tertulis : **laki-laki** diperbaiki menjadi **perempuan** ;
- Bahwa Selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk Perbaikan Jenis Kelamin dengan keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk Perbaikan hal tersebut pada Akta Kelahiran tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa demi untuk lancarnya pengurusan Administrasi Negara pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta surat-surat penting lainnya dan sinkronisasi /Penyesuaian pada dokumen lain yang Anak Kandung Pemohon miliki dan demi masa depannya kelak maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan hal tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Jenis Kelamin Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-2010 yakni: Jenis Kelamin yang semula tertulis: **laki-laki** diperbaiki menjadi **perempuan**;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon Sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Faisal dengan NIK: 1271032911800004, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tanggal 4 April 2016, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/II/VII/2005 tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Medan Barat. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 11 Kota Medan atas nama Fairuz Salwa. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 12710516121400014 tanggal 5 Januari 2023 atas nama kepala keluarga M. Faisal. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45.411/T/Mdn/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 telah lahir Fairuz Salwa, anak ke dua, laki-laki dari suami-isteri: M. Faisal dan Ulfah Nurhizzah NST. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kelahiran dari Rumah Bersalin Sejahtera tanggal 24 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Muhammad Fadillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Karya Setuju No. 33-A LK XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Ulfah Nurhizzah Nst pada tanggal 03 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 298/II/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dianugerahi anak yang salah satunya bernama: Fairuz Salwa, jenis kelamin perempuan lahir di Medan pada tanggal 22 Januari 2008. Atas kelahiran anaknya tersebut oleh Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdapat kekeliruan atau kesalahan sehubungan dengan penulisan jenis kelamin anak Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis jenis kelamin Laki-laki, pada hal jenis kelaminnya yang benar adalah Perempuan;
- Bahwa, jenis kelamin anak pemohon bernama Fairuz Salwa yang terdapat dalam Kartu Keluarga No. 1271051612140014 sudah benar yaitu perempuan. Guna menjaga tertib administrasi terhadap surat atau dokumen penting lainnya milik anak Pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka memperbaiki atas kesalahan penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari sebelumnya tertulis Laki-laki menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Devi Yanti. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Karya Setuju No. 33-A LK XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Ulfah Nurhizzah Nst pada tanggal 03 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 298/II/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dianugerahi anak yang salah satunya bernama: Fairuz Salwa, jenis kelamin perempuan lahir di Medan pada tanggal 22 Januari 2008. Atas kelahiran anaknya tersebut oleh Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdapat kekeliruan atau kesalahan sehubungan dengan penulisan jenis kelamin anak Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis jenis kelamin Laki-laki, pada hal jenis kelaminnya yang benar adalah Perempuan;
- Bahwa, jenis kelamin anak pemohon bernama Fairuz Salwa yang terdapat dalam Kartu Keluarga No. 1271051612140014 sudah benar yaitu perempuan. Guna menjaga tertib administrasi terhadap surat atau dokumen penting lainnya milik anak Pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka memperbaiki atas kesalahan penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari sebelumnya tertulis Laki-laki menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki atas adanya kesalahan dalam penulisan jenis kelamin anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45.411/T/Mdn/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dimana menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 telah lahir Fairuz Salwa, anak ke dua, **laki-laki** dari suami-isteri: M. Faisal dan Ulfah Nurhizzah NST, pada hal anak Pemohon tersebut adalah berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-4 (Kartu Keluarga) serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah diketahui bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Karya Setuju No. 33-A LK XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran anaknya Nomor 45.411/T/Mdn/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/II/VII/2005 tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Medan Barat, dimana telah dilangsungkan pernikahan antara M. Faisal (Pemohon) dengan isterinya bernama Ulfah Nurhizzah NST. Dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak salah satunya bernama Fairuz Salwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45.411/T/Mdn/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dimana menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 telah lahir Fairuz Salwa, anak ke dua, **laki-laki** dari suami-isteri: M. Faisal dan Ulfah Nurhizzah NST. Seharusnya jenis kelamin anak Pemohon adalah Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kartu Keluarga telah diketahui bahwa jenis kelamin anak Pemohon bernama Fairuz Salwa adalah berjenis kelamin perempuan. Terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Devi Yanti pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Ulfah Nurhizzah Nst pada tanggal 03 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 298/II/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Barat. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dianugerahi anak salah satunya bernama Fairuz Salwa, jenis kelamin perempuan lahir di Medan pada tanggal 22 Januari 2008. atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah membuat Kutipan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tertanggal 10-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdapat kekeliruan atau kesalahan sehubungan dengan penulisan jenis kelamin anak Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis jenis kelamin Laki-laki, pada hal jenis kelaminnya yang benar adalah Perempuan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 39 ayat (1) huruf n menyebutkan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68 ayat (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah/memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Jenis Kelamin anak kandung Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 45.411/T/Mdn/2010 tanggal 10-05-2010 dari sebelumnya tertulis Jenis Kelamin: **laki-laki** diperbaiki menjadi **perempuan**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon Sesuai peraturan hukum yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 27 Januari 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 17 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda Mora Hasibuan, SH.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp30.000,00  |
| - Biaya ATK         | Rp100.000,00 |
| - Redaksi           | Rp10.000,00  |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)